

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN STB berdasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sehingga dengan pertimbangan hakim tersebut maka dijatuhkanlah pidana kepada terdakwa Boniyem alias Inem dengan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Dengan adanya pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 793/Pid.Sus/2017/PN STB, dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi calon TKI/TKI karena sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah dijelaskan bahwa penempatan calon TKI/TKI harus berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran, antara lain:

1. Kepada Hakim agar dalam hal mempertimbangkan keputusan ada baiknya mempertimbangkan dari segala aspek agar pelaku khususnya pada kasus penipuan dan pemerasan terhadap TKI sebanding dengan apa yang telah diperbuat sehingga dapat menimbulkan efek jera.
2. Kepada masyarakat yang ingin mencari pekerjaan khususnya ingin menjadi TKI, supaya lebih selektif dalam memilih perantara untuk mencari pekerjaan agar tidak terulang lagi kasus seperti ini. Dan dalam hal mencari perantara, sebaiknya mencari perantara yang memang sudah berpengalaman dalam bidang mencari pekerjaan sebagai TKI dan tentunya jika ingin menjalin kerjasama harus ada surat perjanjian yang isinya disepakati oleh kedua belah pihak, agar jika terjadi permasalahan seperti ini ada bukti yang memperkuat.